

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 6, No. 2 : Desember 2023
DOI: 10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2637

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)

Wilda Rumondang Turnip[1], Ratih Anggraini Siregar[2]
1. Program Studi Akuntansi Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara
2. Program Studi Akuntansi Universitas Potensi Utama, Medan, Sumatera Utara

Email; wildaturnip123@gmail.com[1] , anggrainiratih47@gmail.com[2]

Info Artikel: Diterima: 15 Oktober 2023, Disetujui: 23 November 2023, Publish 30 Desember 2023

Abstract:
Riset ini bermaksud buat menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan. Riset ini bermaksud guna mengenali aplikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Kawasan Industri Medan. Tipe riset yang dipakai merupakan riset kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT.Kawasan Industri Medan belum cukup memadai jika dilihat dari perhitungan PTKP karyawan belum tepat dan benar. Namun, PT. Kawasan Industri Medan berupaya untuk memperbaiki penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan dengan cara melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) karyawan sesuai Undang – undang perpajakan yang berlaku saat ini dan melakukan setiap bulan bukti potong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan serta melakukan pengecekan update tanggungan karyawan agar tidak terulang kembali kesalahan yang telah terjadi pada saat melakukan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan. Saran yang saya berikan dalam penelitian ini Industri wajib mengenali data– data perihal Undang–undang ataupun peraturan perpajakan yang terkini, alhasil tidak terjalin kekeliruan dalam kalkulasi serta penyembelihan pajak penghasilan karyawan.

Keywords : Pajak penghasilan,PPh pasal 21,PTKP

Abstrak:
The purpose of this study is to examine the variables that affect income tax. The purpose of this study is to ascertain how Income Tax (PPh) chapter 21 is applied in PT. Medan Industrial Area. Qualitative research is the methodology employed. The findings of the investigation demonstrate that, as evidenced by the employees' imprecise and incorrect PTKP computations, the Income Tax (PPh) Chapter 21 application at PT. Medan Industrial Area is insufficient. However, PT. The Medan Industrial Estate seeks to improve the implementation of employee income tax (PPh) article 21 by calculating employee income tax (PPh) in accordance with the current tax laws and providing every month withholding evidence of employee income tax (PPh) article 21 and carrying out checking updates on employee dependents so that mistakes do not happen again when carrying out employee income tax (PPh) article 21. The advice I give in this research is that companies must know information regarding the latest tax laws and regulations, so that there was an error in calculating and withholding employee income tax.

Kata kunci : *Income tax, PPh article 21, PTKP*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu zona penting pendapatan penguasa yang memiliki andil berarti dalam pembangunan. Dalam penerapannya, ada perbandingan kebutuhan antara harus pajak dengan penguasa. Harus pajak berupaya melunasi pajak sekecil bisa jadi sebab dengan melunasi pajak, berarti mengurang keahlian murah harus pajak. Kesuksesan pembangunan di sesuatu negeri tidak cuma tanggung jawab penguasa namun pula ialah tanggung jawab warga selaku bagian dari negeri itu, sehingga konkretisasi dari tanggung jawab warga itu atas pembangunan negeri yakni dengan melunasi pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ialah pajak terutang atas pemasukan yang jadi peranan harus pajak buat membayarnya. Pemasukan yang diartikan berbentuk pendapatan, pendapatan, bantuan serta pembayaran lain dengan julukan apapun sehubungan dengan profesi, pelayanan ataupun aktivitas yang dicoba oleh Harus Pajak orang individu dalam negara.

Dengan 116 pekerja, PT. Kawasan Industri Medan merupakan suatu usaha yang memberikan jasa pengelolaan kawasan industri. Ke-116 pekerja di PT. Kawasan Industri Medan terbagi antara yang tercakup Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan yang tidak. Selain itu, PT. Kawasan Industri Medan memiliki beragam klasifikasi dan status. berbeda. Hal ini berdampak pada potensi kesalahan dan penundaan dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sehingga, potensi pembayaran pajaknya sangat besar, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hal ini juga dapat berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena adanya karyawan yang tidak mengupdate ulang status pegawai, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).

Pada industri PT. Kawasan Industri Medan(Persero) yang mempunyai banyak karyawan senantiasa ataupun tidak senantiasa dengan tingkatan pemasukan yang berlainan beda, status karyawan serta era kegiatan yang berlainan bisa mengalutkan bagian finansial dalam cara kalkulasi PPh Pasal 21 atas karyawannya. Sebab peraturan penguasa yang senantiasa berganti sehingga tidak menutup mungkin terbentuknya kekeliruan dalam kalkulasi PPh Pasal 21 atas pemasukan yang didapat tiap karyawan dalam melakukan peranan itu hingga adil bagian finansial PT. Kawasan Industri Medan selaku pemotong pajak melaksanakan kalkulasi serta penyembelihan pajak dengan betul yang cocok dengan Undang– Undang Perpajakan yang legal.

Dimana jika dalam perusahaan pajak penghasilan rendah semakin besar juga biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan, perihal ini hendak menyebabkan penanam modal kurang terpikat buat menanamkan dananya ke industri alhasil

pemasukan yang didapat dari pemodalan hendak hadapi penyusutan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, sehingga pengarang terpikat buat membiarkan riset dalam perpajakan dengan kepala karangan **"Analisis Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karwayan Pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero)".**

Tabel 1.1 Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21PT. Kawasan Industri Medan Tahun 2022

Nama Pegawai	NPWP	Status	2022		PPh Perundang-Undang
			Penghasilan Netto Setahun	PPh 21 Tahunan Karyawan	
Rahmadanti	92.404.516.4 -112.000	TK 0	98.408.298	2.220.400	2.220.400
Endang budiwati sinaga	24.752.748.4 -113.000	TK 0	98.345.932	2.217.250	2.217.250
Ruth sibagaria	14.496.745.2 -128.000	K 3	158.812183	8.021.800	13.021.800
Herman syafil	64.334.294.2 -121.000	K 3	164.528.743	8.879.200	13.879.311
Ade yuarmitha putri	44.695.249.1 -121.000	TK 0	266.973.260	26.270.950	31.945.989
Fadiel m,syah	70.395.264.8 -124.000	K 1	98.434.672	1.771.700	1.771.700
Rini sri wahyuni,sh	45.462.326.5 -112.000	TK 0	171.861.662	12.679.150	17.679.249
Murdiono	91.252.150.7 -114.000	TK 0	177.096.508	13.464.400	18.464.478
Raymond a,depari	76.066.546.3 -121.000	TK 0	101.020.798	2.351.000	2.351.000
Nova kharlinda	91.019.920.7 -126.000	K 1	169.832.256	11.024.800	16.024.838
Sarah meylani	82.933.644.5 -529.000	TK 0	175.500.107	13.225.000	18.225.016
Nugraha	75.492.859.6	K 3	139.120.227	5.068.000	10.068.034

Nama Pegawai	NPWP	Status	2022		PPh Perundang-Undang
			Penghasilan Netto Setahun	PPh 21 Tahunan Karyawan	
surbakti	-124.000				
Mihal lucyana	08.016.166.4 -125.000	K 2	141.849.773	6.152.350	11.152.466
FANNILS amry nasution	67.985.613.8 -712.000	K 3	343.913.290	37.978.250	67.978.322

Sumber: PT. Kawasan Industri Medan, 2023

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Pajak

Pajak ialah salah satu pangkal pendapatan negeri yang amat berarti, buat bisa menciptakan serta tingkatkan pembangunan nasional dalam bagan tingkatkan kelimpahan serta kesejahteraan warga. Tanpa pajak, pembangunan tidak hendak berjalan mudah sebab besarnya pembiayaan yang dibutuhkan tidak hendak dapat ditutupi dengan pinjaman serta dorongan luar negara. Oleh sebab itu, warga diharapkan berfungsi aktif dalam meningkatkan penerimaan negara, dan tergatung pada kapasitas negara.

B. Fungsi Pajak

Tujuan mendasar dan keuntungan pajak seiring perkembangannya disebut dengan fungsinya. (Resmi, 2014) menyatakan bahwa pajak memiliki dua tujuan: fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi regulasi (regularend).

C. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajaknya, pemungut harus memperhatikan berbagai faktor yang akan dikenal sebagai asas pemungutan pajak. (Masaling, 2021) Asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
2. Asas Sumber
3. Asas Kebangsaan

D. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Bagi determinasi menurut ketentuan Pasal 21 Undang- undang Pajak Penghasilan merupakan pajak yang wajib dibayar dalam tahun berjalan lewat penyembelihan atas pemasukan yang diperoleh ataupun didapat Harus Pajak orang individu dalam negara sehubungan dengan profesi, pelayanan serta aktivitas. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas pemasukan berbentuk pendapatan, pendapatan, bantuan, serta pembayaran yang lain dengan julukan serta dalam wujud apapun suhubungan dengan profesi ataupun kedudukan, pelayanan, serta aktivitas yang dicoba oleh orang individu selaku poin pajak dalam Negara.

2. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penerimaan yang tercantum selaku pemasukan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di antara lain ialah:

1. Pemasukan yang diterima untuk karyawan senantiasa, bagus yang bertabiat analitis ataupun tidak analitis.
2. Pemasukan yang diterima untuk akseptor pension dengan cara

analitis semacam uang pension, bantuan serta semacamnya.

3. Pemasukan untuk karyawan tidak senantiasa atau daya kegiatan bebas semacam berbentuk imbalan setiap hari, mingguan, dasar, borongan atau imbalan yang diserahkan dengan cara tidak berubah- ubah.
4. Uang pesangon, khasiat pensiun Bantuan Hari Berumur(THT), ataupun Agunan Hari Berumur(JHT) yang diserahkan lekas, di mana pemberiannya melampaui waktu durasi 2 tahun semenjak karyawan menyudahi dari profesi.
5. Ganti rugi untuk partisipan aktivitas yang melingkupi uang saku, uang representasi, uang rapat, bayaran, hadiah ataupun sumbangan lewat julukan apapun serta dalam bentuk apapun dan apresiasi yang cocok dengan julukan apapun.

3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21, ataupun diucap poin penyembelihan merupakan orang individu yang menyambut ataupun mendapatkan pemasukan sehubungan dengan profesi, kedudukan, pelayanan. ataupun aktivitas yang lain (Nababan, 2022).

4. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan pada Undang- undang Pasal 17 bagian(1) Hukum Pajak Penghasilan No 7 Tahun 2021, besarnya bayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diaplikasikan atas PTKP untuk Harus Pajak dalam negara, selaku selanjutnya:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
I	s.d Rp 60.000.000	5%
II	Di atas Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
III	Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
IV	Di atas Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	30%
V	Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber : Undang – undang No 7 tahun 2021

5. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap yaitu:

1. Membagi pemasukan bersih satu tahun, ialah jumlah pemasukan bersih sebulan dikalikan 12.
2. Pemasukan Kena Pajak diperoleh dari pemasukan bersih tahunan dikurangi dengan PTKP.
3. Sehabis itu dihitung PPh Pasal 21 Sebulan ialah sebesar jumlah PPh Pasal 21 satu tahun atas pemasukan neto dipecah dengan 12.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Pendekatan riset ini merupakan memakai tata cara kualitatif(deskriptif). Bagi (Ramdhan, 2021), riset kualitatif merupakan metode riset yang menciptakan informasi deskriptif kualitatif berbentuk tutur– tutur tercatat ataupun perkataan dari orang– orang serta sikap yang dicermati. Tata cara riset deskriptif bermaksud buat melukiskan dan mendefinisikan bermacam kenyataan serta kejadian yang ditemui setelah itu menghubungkannya antara satu dengan yang yang lain. Pangkal informasi pada riset ini merupakan informasi pokok. Informasi pokok merupakan pangkal informasi yang langsung membagikan informasi pada periset buat menampung informasi, Sebaliknya informasi inferior merupakan pangkal informasi yang tidak langsung membagikan informasi pada pengumpul informasi (Sugiyono, 2017).

Informasi pokok dalam riset ini merupakan informasi tanya jawab, serta pemilihan.

A. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2017) mengatakan kalau pengumpulan informasi dicoba pada situasi yang alami, pangkal informasi pokok, serta lebih banyak pada pemantauan berfungsi dan, tanya jawab mendalam serta pemilihan. Metode pengumpulan informasi yang dicoba dalam riset ini merupakan:

a. Wawancara
b. Studi Perpustakaan
c. Searching di internet
d. Dokumentasi

B. Teknik Analisis Data

Langkah analisa informasi merupakan mempersiapkan serta menata analisa informasi yang berbentuk informasi bacaan, semacam dalam transkip, ataupun gambar. Setelah itu kurangi informasi kedalam tema lewat cara kondensasi coding, serta kesimpulannya menyuguhkan informasi dalam wujud nilai, table ataupun sesuatu dialog. Analisa informasi ini ialah sesuatu pendekatan yang besar serta tidak cuma menganalisa bacaan serta lukisan, namun mencakup pula pengorganisasian informasi, melaksanakan uraian kata pengantar kepada database, mengode serta mengerahkan tema, menyuguhkan informasi, serta membuat pemahaman informasi (Bandur, 2016).

Dalam metode analisa riset ini NVivo dikira oleh pengarang sanggup selaku alat atau alat dalam menghimpun, membagi ataupun menggambarkan informasi, cara pengerjaan informasi dalam riset ini mempunyai sebagian langkah ialah:

1. *Coding*

Isyarat dalam analisa informasi kuantitatif merupakan tutur ataupun frasa pendek pendek yang sangat kerap timbul dengan cara simbolis membagikan ijmal, inti yang muncul, kesimpulan utama permasalahan ataupun ciri yang membangkitkan ingatan dari suatu yang didasarkan bahasa ataupun informasi visual. Informasi bisa terdiri dari tanya jawab transkip, memo lapangan pemantauan partisipan, jurnal, akta, kepustakaan, bagian informasi yang hendak dikodekan sepanjang cara pengkodean daur awal bisa berkisar dari satu tutur ke satu perkataan penuh sampai totalitas laman bacaan ke arus ilustrasi bergerak.

2. *Analytical Maps*

Analytical Maps merupakan membuat coretan ataupun gagasan(Map) mengenai riset. Pada langkah ini merupakan metode khusus buat menulis apa yang periset pikirkan serta dituangkan dalam wujud lukisan penggambaran dan mempuyai faedah untuk periset sendiri ataupun yang lain. Bagi pernyataan yang diperkuat oleh Maxwell (Fatoni et al., 2022) dengan“ membuat denah rancangan dini buat menolong memperjelas kerangka kegiatan abstrak ataupun teoritis

yang melandasi riset". Dalam aplikasi NVivo, denah rancangan, grafik alur ataupun bagan investigasi asli bisa terbuat memakai perlengkapan pemodelan serta dengan cara biasa diucap selaku bentuk.

3. Framework Matrices

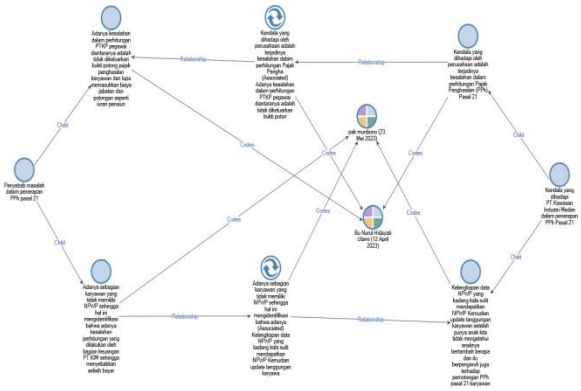
Framework Matrices ialah salah satu icon yang ada dalam aplikasi NVivo 11 yang menyuguhkan informasi. Bentuk dari Framework Matrix berupa bagan yang dapat diekspor ke microsoft excel. Informasi yang dicoba dalam Framework Matrices ialah menunjukkan dan menyuguhkan dengan cara singkat pangkal informasi serta pula bisa berperan buat melainkan riset yang dicoba saat ini ini serta riset lebih dahulu

Analisa informasi yang periset maanfaatkan dalam riset ini merupakan analisa informasi NVivo dengan aplikasi NVivo 11 Plus. Aplikasi NVivo 11 Plus ini merupakan suatu fitur lunak Qualitative Informasi Analysis(QDA) yang dibuat oleh QSR international. Aplikasi NVivo 11 Plus ini ialah suatu fitur lunak Qualitative Informasi Analysis(QDA) yang dibuat oleh QSR international. Aplikasi NVivo di konsep dengan bermacam berbagai set fitur inti serta dipakai buat melakukan suatu proyek- proyek riset kualitatif dengan pangkal berplatform bacaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT.Kawasan Industri Medan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ialah sesuatu tipe pajak yang legal dengan cara global untuk karyawan, bagus karyawan penguasa ataupun karyawan swasta yang hendak membagikan partisipasi yang lumayan besar untuk pendapatan Negeri, Sehingga pelaksanaannya butuh dicoba dengan cara teratur serta berkelanjutan cocok undang– undang yang digunakan buat menata besarnya bayaran pajak, aturan metode pembayaran serta peliputan pajak ialah: Undang– undang No 36 Tahun 2008. Menurut hasil penelitian yang saya dapat melalui data dari PT. Kawasan Industri Medan menunjukkan bahwasannya pada tahun 2022 perhitungannya tidak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku saat ini. akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebenarnya perusahaan juga kurang teliti dalam menghitung PTKP karyawannya.



Gambar 3.1 Peta Hasil Penelitian
Sumber : Data Diolah ,Aplikasi Nvivo,2023

Penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Kawasan Industri Medan belum memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.3, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek:

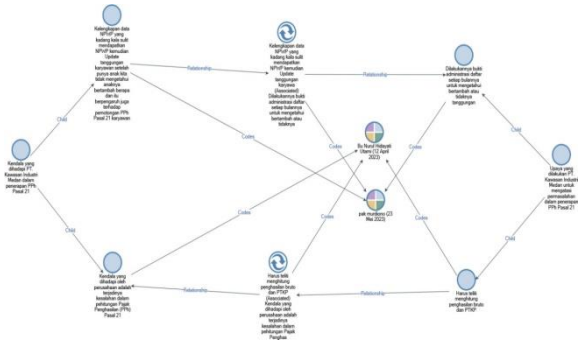
1) Terjadinya Kesalahan Perhitungan PTKP karyawan.

Pada perusahaan PT. Kawasan Industri Medan masih sering terjadi ketidak ketelitian dalam menghitung PTKP karyawan yang dapat menyebabkan, tidak dikeluarkannya bukti potong karyawan seperti iuran pensiun, BPJS, JHT Dll sehingga mengakibatkan kesalahan saat melakukan perhitungan PTKP karyawan. Maka itu hasil dari analisis penyebab masalah dalam penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Kawasan Industri Medan dapat dilihat dari kesalahaan perhitungan dalam PTKP karyawan diantaranya tidak dikeluarkan bukti potong pajak penghasilan, tidak memasukkan biaya jabatan/potongan seperti : iuran pensiun yang dapat menyebabkan terjadinya selisih perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 menurut undang – undang.

2) Terjadinya selisih lebih bayar akibat kesalahaan perhitungan yang dilakukan perusahaan

Dalam hal ini pada PT. Karyawan Industri Medan masih ada sebagian karyawan yang tidak mempunyai NPWP sehingga terjadinya kesalahaan perhitungan yang dilakukan bagian keuangan perusahaan atas penghasilan karyawannya. Yang dapat menyebabkan selisih lebih bayar.

Pembahasan Kendala yang dihadapi PT. Kawasan Industri Medan dalam penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21



Gambar 3.2 Peta Hasil Penelitian
Sumber : Data Diolah ,Aplikasi Nvivo,2023

Dari gambar menerangkan terdapat sebagian aspek hambatan yang dialami PT. Kawasan Industri Medan pada aplikasi pajak pemasukan(PPh) Pasal 21 ialah selaku selanjutnya:

1. Terjadinya kesulitan mendapatkan kelengkapan data NPWP dan Update Tanggungan Karyawan

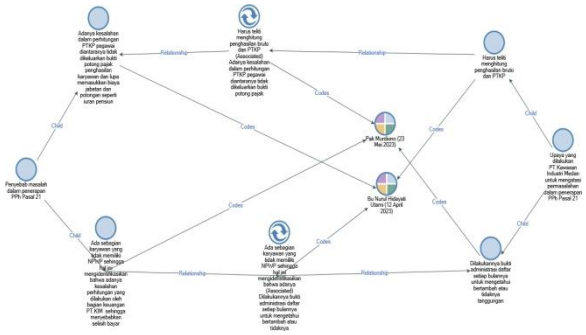
Kendala yang dihadapi terjadi pada bagian kelengkapan data NPWP yang kadang sulit mendapatkan NPWP dan Update Tanggungan Karyawan. Dimana karyawan tidak mematuhi dan melakukan peraturan yang telah dibuat perusahaan. Sehingga sulit mendapatkan NPWP dan perusahaan juga kesulitan mendapatkan kelengkapan data NPWP karyawan. Serta karyawan juga diwajibkan harus melaporkan tanggungannya bertambah atau tidaknya kepada perusahaan sebagai pemotong pajak, sehingga mengakibatkan pengaruh terhadap pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan. Hal inilah yang menjadi suatu kendala yang dihadapi oleh PT. Kawasan Industri Medan.

2. Terjadinya Kesalahaan perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan

Dalam hal ini terdapat kendala yaitu ; kesalahaan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Dimana perusahan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap penghasilan karyawan. Maka dari itu, dapat ditemukan kesalahaan perhitungan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) karyawan.

Pembahasan Upaya PT. Karyawan Industri Medan Untuk Mengatasi Permasalahaan Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Usaha yang dicoba PT. Karyawan Industri Medan buat menanggulangi kasus aplikasi pajak pemasukan(PPh) Pasal 21 memakai denah hasil olahan dari aplikasi Nvivo 11 semacam pada lukisan dibawah ini:



Gambar 3.3 Peta Hasil Penelitian
Sumber : Data Diolah ,Aplikasi Nvivo,2023

Dari gambar menjelaskan ada beberapa upaya yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan untuk mengatasi permasalahan penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu sebagai berikut :

1. Bagian keuangan perusahaan harus lebih teliti menghitung penghasilan bruto dan PTKP karyawan sesuai peraturan perundang – undangan

Dalam hal ini peneliti menganalisis upaya yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan untuk mengatasi masalah yang dihadapi pada penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan memastikan bagian keuangan perusahaan dalam melakukan perhitungan penghasilan netto dan PTKP karyawan harus lebih teliti lagi agar tidak memunculkan terbentuknya beda lebih beri uang ataupun kurang bayar atas besarnya pajak yang terutang, alhasil bisa menyebabkan kehilangan untuk industri ataupun pegawai serta paling utama untuk penguasa sebab bisa menimbulkan minimnya pendapatan pajak bagi Negara.

2. Melakukan bukti potong setiap bulan, Melakukan update tanggungan

Dalam hal ini peneliti menganalisis upaya yang dilakukan PT. Kawasan Industri Medan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang sesuai dengan penerapan perusahaan dengan dilakukannya setiap bulan bukti potong PPh Pasal 21. Dan melakukan update tanggungan karyawan.

KESIMPULAN

Sesudah melakukan riset serta melaksanakan analisa, sehingga pengarang bisa mengutip kesimpulan ialah selaku selanjutnya:

Penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Kawasan Indusri Medan belum cukup memadai jika dilihat dari perhitungan PTKP karyawan belum tepat dan benar. Seperti tidak dikeluarkan bukti potong pajak penghasilan karyawan, tidak memasukkan biaya jabatan/potongan, dan karyawan yang belum memiliki NPWP yang dapat mengakibatkan selisih lebih bayar.

Karyawan dinilai belum maksimal dalam melaksanakan peraturan yang telah diberikan oleh perusahan kepada karyawan dan tidak teliti dalam melaksanakan peraturan tersebut dan tidak melaporkan tanggungan dan kelengkapan data NPWP karyawan. Dilihat dari sisi masih sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan.

PT. Kawasan Industri Medan berupaya untuk memperbaiki penerapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan dengan cara melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) karyawan sesuai Undang – undang perpajakan yang berlaku saat ini dan melakukan setiap bulan bukti potong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan serta melakukan pengecekan update tanggungan karyawan agar tidak terulang kembali kesalahan yang telah terjadi pada saat melakukan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan.

Adapun anjuran yang bisa periset bagikan cocok dengan kesimpulan hasil riset ini merupakan selaku selanjutnya: Industri wajib mengenali data– data perihal Undang–undang ataupun peraturan perpajakan yang terkini, alhasil tidak terjalin kekeliruan dalam kalkulasi serta penyembelihan pajak pemasukan pegawai.

Industri pula wajib membagikan bimbang atau kompensasi pada pegawai yang tidak mempunyai NPWP serta membagikan wawasan pada pegawai mengenai faedah serta khasiat NPWP untuk harus pajak itu sendiri.

Untuk periset berikutnya supaya hasil skripsi aplikasi pajak pemasukan(PPh) Pasal 21 atas pendapatan pegawai bisa dijadikan referensi

Referensi

Bandur, a. (2016). Penelitian kualitatif: metodologi, desain, dan teknik analisis data dengan nvivo 11 plus. *Jakarta: mitra wacana media*.

Dalughu. (2015). *Analisis perhitungan dan pemotongan pph pasal 21 pada karyawan pt. Bpr primaesa sejahtera manado*.

Fatoni, i. F., hardiana, l. H., gunarianto, g. G., & nurhayati, i. D. (2022). Analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai. *Eqien-jurnal ekonomi dan bisnis*, *11*(03), 566–580.

Fernanda & jessica. (2022). Perhitungan pajak penghasilan pasal, analisa perhitungan pajak penghasilan pasal 21. In *jurnal riset akutansi & keuangan dewantara* (vol. 5). Https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/jad/article/view/1051

Fitria islamy, a., & ervina, d. (2022). Analisis penerapan metode gross up pph pasal 21 sesuai psak 46 untuk meminimalkan pajakpenghasilan badan (studikasus pada pt. Xyz). In *jfas: journal of finance and accounting studies* (vol. 3, issue 1). Https://ejournal.feunhasy.ac.id/index.php/jfas

Hamidah, s. E., ak, m., junaidi, s. H., mh, c. L. A., novien rialdy, s. E., edy suhartono, s. E., amusiana, m. P., wildoms sahusilawane, s. E., rika lidyah, s. E., & ak, c. A. (2023). *Perpajakan*. Cendikia mulia mandiri.

Hasibuan, c. & p. (2022). *Analisis atas pelaksanaan perhitungan,* pemotongan*, penyetoran dan pelaporan pajakpenghasilan pph 21 terhadap undang-undang perpajakan no. 36 tahun 2008 di koperasi simpan pinjam pengembangan pedesaan (ksp3) nias cabang hiliduho* (vol. 4, issue 1).

Kartika. (2017). *Analisis akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan pada pt. Asia raya foundry*.

Kurniyawati. (2019). *Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 21 atas karyawan tetap pada pt. X di surabaya*.

Maghfirah, s. & p. (2021). *Analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 21 pada pt bantimurung indah*.

Masaling, e. & s. (2021). *Evaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21* atas *pegawai badan pendapatan daerah provinsi sulawesi utara*.

Nababan, g. & d. (2022). *Evaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada pt asuransi ramayana tbk cabang manado.*

Prihatono & sutomo. (2019). *Analisis perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 21 pada rs vania bogor tahun 2015-2016*.

Purnomo, n., & soerjatno, r. (2021). *Ppn & ppnbm (pajak pertambahan nilai & pajak penjualan atas barang mewah): teori dan aplikasi*. Nas media pustaka.

Activity and Fundamental Movement Skill in Children Available from Deakin Research Online :" (February 2017)

E Masyitah , EP Sari , A Syahputri, Julyanthry Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020) Jurnal 2022 – jurnal akuntansi dan pajak 23(1),524-538 2022

FEB-UPU. *Panduan Skripsi Prodi Akuntansi & Manajemen*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama; 2022